

## Kedudukan Hukum RUPS Pada Perusahaan Holding Company di Indonesia

Aulia Puspa Andari<sup>1</sup>, Priscilla Regina Pramesti Wibawa<sup>2</sup>, Sumriyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : Jl. Raya Telang, Kecamatan Telang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162

Korespondensi penulis : [auliapuspa626@gmail.com](mailto:auliapuspa626@gmail.com)<sup>1</sup>

***Abstract.** The Holding Company is part of the company, the Holding Company Philosophy which was originally to create added value, efficiency and strengthen the supply chain has now become a business innovation for the company's development in Indonesia. Because the Holding Company is part of the Company, the highest position in the company is the GMS. The position of the GMS in the holding company has the same role as in the company, namely making strategic decisions, overseeing company performance, and maintaining transparency and accountability even though the holding company itself is a holding company which under its control oversees the policies of the subsidiary companies it shelters.*

**Keywords:** Holding Company, Philosophy, GMS

**Abstrak.** Holding Company merupakan bagian dari perseroan, Filosofi Holding Company yang semula untuk menciptakan nilai tambah, efisiensi dan penguatan supply chain kini menjadi inovasi bisnis bagi perkembangan perseroan di Indonesia. Oleh karena Holding Company merupakan bagian dari Perseroan, maka kedudukan tertinggi dalam perseroan adalah RUPS. Kedudukan RUPS didalam holding company memiliki peran yang sama seperti pada perseroan, yaitu mengambil keputusan strategis, mengawasi kinerja perusahaan, dan menjaga transparansi serta akuntabilitas meskipun holding company sendiri merupakan perusahaan induk yang dalam pengendaliannya mengawasi kebijakan perusahaan anak yang dinaunginya.

**Kata kunci :** Holding Company, Filosofi, RUPS

### PENDAHULUAN

Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah tersebut yang masing-masing akan menjadi perseroan terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Untuk itu, pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan lain yang mungkin terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus,

---

Received April 07, 2023; Revised Mei 02, 2023; Juni 01, 2023

\* Aulia Puspa Andari, [auliapuspa626@gmail.com](mailto:auliapuspa626@gmail.com)

dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan sebagai pengomando tersebut disebut sebagai perusahaan holding. Eksistensi dari suatu perseroan terbatas sebagai anak perusahaan sangat bergantung pada keuntungan finansial yang akan diperoleh dan hal ini pula yang akan memberikan peluang terhadap perusahaan untuk lebih berkembang dalam dunia bisnis.<sup>1</sup>

Di Indonesia, Pengelolaan Holding BUMN bertransformasi dari Hands On Management menjadi Synergy Creation Model. BUMN merupakan pelaku bisnis yang dominan di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia. Meskipun kinerja operasionalnya memprihatinkan, namun perannya dalam perekonomian masih sangat besar. Kebutuhan publik akan listrik, bahan bakar migas, air bersih, telekomunikasi, bahan pangan, dan perbankan sebagian besar masih dikerjakan BUMN.

Dalam kasus Indonesia kontribusi BUMN terhadap APBN memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Sebab penerimaan APBN dari BUMN tersebut akan diwujudkan dalam belanja modal dan belanja operasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara tidak langsung BUMN dapat mejadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal (capital expenditures) dan belanja operasional (operational expenditure) yang besar.

Kontribusi belanja modal BUMN lebih besar dibandingkan dengan belanja negara melalui APBN. Menurut Savas (1997) BUMN di negara berkembang memiliki kelemahan sebagai berikut:

- a. mengalami inefisiensi, overstaffing dan produktivitas rendah,
- b. memiliki kualitas rendah atas barang/jasa (poor qualityof good and service),
- c. continuing losses and rising debt,
- d. lack of managerial skill or sufficient managerial capability,
- e. underutilized and underperforming asset.

Sementara menurut La Porta and Lopes de Sillanes (2000) banyak negara berkembang tetap memegang prinsip bahwa negara seharusnya tetap memegang kontrol terhadap BUMN di sektor strategis, seperti sektor industri pertahanan, industri baja atau bahkan sektor perbankan.

---

<sup>1</sup>Tenri padang chairan, Tinjauan hukum holding company dalam kaitannya dengan perseroan terbatas, Volume 8, Jurnal Hukum Diktum, 2010, hlm 86-93

Meskipun terdapat perbedaan definisi mengenai BUMN di berbagai negara, tidak bisa dipungkiri bahwa BUMN memegang peranan penting untuk mendorong berjalannya roda perekonomian suatu negara dan juga meningkatkan daya saing negara tersebut.

Studi LM FEB UI (2016) tentang kondisi pareto BUMN sejalan dengan studi PWC (2015) dimana Top 25 BUMN menghasilkan TOTAL 90% dari total 118 BUMN. Padahal tingkat kesulitan secara administrasi dalam melakukan corporate actions relatif sama antara BUMN dengan size besar ataupun kecil. Pembinaan dan monitoring terhadap 118 BUMN juga menimbulkan span of control yang terlalu luas sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya. Karenanya pemikiran untuk melakukan rightsizing BUMN sudah dicetuskan dalam beberapa tahun terakhir. Pembentukan holding company BUMN menjadi salah satu alternatif dalam proses rightsizing tersebut.<sup>2</sup>

Holding Company merupakan perusahaan Induk yang menaungi perusahaan anak, berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU PT, suatu perseroan terbatas haruslah memiliki tiga organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris, yang tentunya memiliki tugas dan wewenang masing-masing. RUPS sendiri merupakan organ tertinggi dalam suatu PT yang berwenang untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Dewan direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan atau Anggaran Dasar, sehingga kedudukan hukumnya juga perlu dipertanyakan pula pada Holding Company.

## **KAJIAN TEORITIS**

Topik penelitian sebelumnya adalah “ Kedudukan dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Atas Pengalihan Hak Atas Saham Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas “ yang ditulis oleh Dwi Kurnia Mamentu yang dikembangkan kedudukan hukum Rapat Umum Pemegang Sahamnya pada Holding Company.

---

<sup>2</sup> Dr Toto Pranoto, Holding company BUMN konsep, implementasi, dan benchmarking, Juni 2019, hal 1-2 dan 12-13

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum bertujuan mencari masalah atas isu hukum yang timbul, maka dari itu, dalam melakukan penelitian hukum metode penelitian yang digunakan untuk dapat menganalisa permasalahan yang diteliti. Oleh karenanya, berikut adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu :

### **A. Jenis penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan data dari peraturan berupa undang-undang atau peraturan lain yang berkaitan. Kemudian dari referensi lain seperti buku, jurnal, artikel lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum guna meneliti bahan pustaka yang ada<sup>3</sup>

### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang artinya adalah penelitian ini dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (library research) atau bahan hukum sekunder yang mencakup dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>4</sup> Menurut Jhony Ibrahim, metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>5</sup>

### **C. Bahan hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

#### **a. bahan hukum primer**

Adalah bahan hukum yang mengikat dan bersifat seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam membuat peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum RUPS di dalam holding company di Indonesia, antara lain :

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 13-14

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2007, hlm 300

- a) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan
  - b) Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perseroan Terbatas, Nomor 27 Tahun 1998
  - c) Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang tata cara pemberian izin lokasi PMA atau PMDN
- b. Bahan hukum sekunder

Adalah penjelasan dari bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, ilmu hukum dan hukum perseroan, jurnal, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan

- c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari media elektronik.

#### **D. Analisis bahan hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik deskriptif analisis, dimana analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder maupun tersier. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan bahan, mengklasifikasi, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Filosofi Pendirian Holding Company Di Indonesia**

Konsep holding untuk perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia sudah digelontarkan sejak tahun 1998. Ide holding BUMN dengan jalan pengelompokkan BUMN ke setiap industri dimunculkan pada era Menteri BUMN pertama yakni era Tanri Abeng.

Konsep holding BUMN di nilai Tanri akan menciptakan BUMN yang kuat. Perusahaan pelat merah pun dianggap akan semakin fokus mengembangkan bisnisnya dari hulu ke hilir. Pada waktu itu, Tanri mengusulkan ada 5 holding BUMN yaitu holding BUMN energi dan tambang, holding BUMN infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, transportasi, dan telekomunikasi. Lalu holding sektor finansial, isinya semua bank dan non bank digabung.

Keempat, holding BUMN semen dan konstruksi. Dan kelima, holding BUMN pupuk dan perkebunan. Meski dengan konsep berbeda, beberapa holding BUMN ada yang sudah terbentuk. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini sedang berupaya membentuk holding BUMN tambang. Pembentukan holding BUMN tambang dilakukan dengan menunjuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum) sebagai induk holding.

Dihilangkannya status persero dilakukan dengan mengalihkan saham milik pemerintah ketiga BUMN tambang tersebut kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum) sebagai induk holding BUMN tambang. Pemerintah saat ini memegang saham mayoritas di ketiga BUMN tambang yang juga sudah go public tersebut, yaitu Antam 65% , PTBA 65,02%, dan Timah 65%. Saham mayoritas milik pemerintah di ketiga BUMN tersebut dialihkan ke Inalum yang 100% sahamnya masih dimiliki negara.<sup>6</sup>

Menjelang akhir 2019, Erick Thohir langsung melakukan sejumlah inisiatif yang bermanfaat untuk perkembangan BUMN di Indonesia. Hal tersebut terlihat jelas dari meningkatnya laba konsolidasi BUMN secara signifikan. Peningkatan kinerja tersebut dilakukan dengan cara restrukturisasi dengan membubarkan 70-an BUMN yang tidak sehat, dan penggabungan (merger) BUMN dengan dibentuknya Bank Syariah Indonesia dan penggabungan Pelindo hingga terbentuknya 9 holding BUMN untuk lebih meningkatkan kinerja BUMN di Indonesia.<sup>7</sup>

Pembentukan holding BUMN (corporate parenting strategy) adalah upaya pemerintahan guna meningkatkan value creation BUMN. Konsep pembentukan holding ini dalam sudut pandang ilmu manajemen pada dasarnya adalah strategi pada level korporasi yang mana perusahaan dari berbagai lini bisnis digabungkan dan dibentuk suatu induk perusahaan yang menaungi perusahaan-perusahaan tersebut.

Konsep ini dikenal dengan Corporate Parenting Strategy. Terdapat satu perusahaan yang menjadi perusahaan induk dan terdapat beberapa perusahaan yang memiliki berbagai bisnis utama yang menjadi anak perusahaan. Corporate parenting strategy sebagai corporate level strategy menjadi perhatian khusus bagi praktis di

---

<sup>6</sup> Ardan adhi Chandra, *asal-usul pembentukan holding BUMN*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-374036/asal-usul-pembentukan-holding-bumn>, 24 nov 2017 (diakses 27 maret 2023)

<sup>7</sup> Hadi Satyagraha, *Holding BUMN : Peluang dan Tantangan*, <https://swa.co.id/swa/my-article/holding-bumn-peluang-dan-tantangan>, 7 Juli 2022 (diakses 6 mei 2023)

bidang manajemen mengingat perkembangan strategi pada tataran bisnis (business level strategy) selama ini tidak cukup untuk menjawab kebutuhan strategis yang lebih luas bagi perusahaan yang memiliki berbagai entitas bisnis.

Dalam tataran strategis, pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) harus dilakukan, mengingat baik perusahaan anak dan perusahaan induk memiliki peran masing-masing yang harus di sinergikan. Terdapat beberapa peran yang signifikan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Induk perusahaan berperan sebagai intermediari antara bisnis yang dilakukan oleh anak-anak perusahaannya dengan pihak luar, yaitu investor.

Sementara itu, anak perusahaan berperan dalam penciptaan nilai yang utama melalui barang dan jasa. Perusahaan anak berfokus bagaimana kompetensi utama bisnisnya dapat dioptimalkan sehingga mampu menciptakan penjualan yang optimal. Sedangkan tantangan bagi induk perusahaan adalah bagaimana bisa mengkonsolidasikan anak-anak perusahaan yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan performa bisnis agregat yang lebih besar jika dibandingkan anak-anak perusahaan ini menjadi entitas bisnis yang berdiri sendiri atau yang disebut dengan *stand alone entities*. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan induk apakah keberadaannya dapat menciptakan nilai atau malah merusak nilai holding secara keseluruhan<sup>8</sup>

Pengertian luas dari holding company adalah suatu badan usaha yang besar yang pada umumnya berbentuk corporation (PT) yang menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lainnya. Dengan dikuasainya saham-saham tersebut maka holding company dapat mengendalikan semua perusahaan yang telah dikuasainya. Holding company berbeda dengan akuisisi yang dalam dunia hukum dan bisnis, yang dimaksud dengan akuisisi adalah setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau besar saham dan atau aset dari perusahaan lain. Apabila yang diambil alih tersebut adalah saham, maka dengan akuisisi tersebut beralih pula pengendalian terhadap perusahaan target tersebut.

Baik undang-undang tentang Perseroan Terbatas ataupun Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perseroan Terbatas, Nomor 27 Tahun 1998 mengartikan akuisisi perusahaan sebagai suatu akuisisi saham saja. Jadi, tidak termasuk akuisisi aset atau akuisisi lainnya seperti akuisisi bisnis. Menurut pasal 103 ayat (2),

---

<sup>8</sup> Dr Toto Pranoto, *Holding company BUMN konsep, implementasi, dan benchmarking*, Juni 2019, hal 13-15

maka pengambil alihan dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Sedangkan pengertian Holding Company tidak secara khusus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Namun, dahulu secara tidak langsung pengertian dari holding Company dapat ditemukan pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang tata cara pemberian izin lokasi PMA atau PMDN yang kini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang mana menyatakan:

“ group perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha. “

Dikarenakan sifat holding company atau induk perusahaan yang mengepalai perusahaan-perusahaan lain, maka didalam struktur organisasi, holding company tersebut ada juga dinamakan sebagai anak perusahaan atau subsidiary company. Klasifikasi holding company :

1. Perusahaan holding investasi (investment holding company) adalah perusahaan yang kegiatan usahanya hanya terbatas pada kepemilikan sebagian atau seluruh saham dan tidak ikut dalam kegiatan operasional bisnis anak perusahaan.
2. Perusahaan holding manajemen (operating holding company). Holding manajemen selain memiliki sebagian atau seluruh saham atas anak perusahaannya, perusahaan holding manajemen juga ikut serta dalam kegiatan pengelolaan operasional bisnis dan juga dalam pengambilan keputusan bisnis pada anak perusahaan.<sup>9</sup>

Hal demikian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah tentang Merger dan Akuisisi dimana yang dimaksud dengan akuisisi perseroan terbatas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut adalah suatu perubuatan hukum yang dilakukan oleh badan-badan hukum atau oleh orang perorangan untuk mengambil alih, baik seluruh atau sebagian besar dari saham perseroan terbatas yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

---

<sup>9</sup> Rizky Dwinanto, S.H.M.H., M.M., *proses pembentukan holding company di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/a/proses-pembentukan-holding-company-i-di-indonesia/>, 8 nov 2021 (diakses 2 april 2023)



Terlihat dalam pasal 1 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut, selanjutnya juga juga tidak termasuk akuisisi jika yang diambil alih saham yang telah diisukan dan telah dikuasai oleh pemegang saham lain. Jadi pembelian saham langsung dari pemegang saham, mungkin dapat mengubah pengendalian perseroan, belum termasuk dalam pengertian Akuisisi, sehingga belum terkena peraturan akuisisi menurut UU tentang Perseroan Terbatas.<sup>10</sup>

Eksistensi suatu perseroan terbatas sebagai anak perusahaan sangat tergantung pada keuntungan financial yang akan diperoleh dan hal ini pula yang akan memberikan peluang terhadap perusahaan untuk perkembangannya dalam dunia bisnis.

Pelaksanaan pendirian holding company terdapat setidaknya 3 proses :

1. Proses Residu

Dalam proses residu, perusahaan bisa menjadi holding company karena adanya pemecahan sektor usaha. Perusahaan yang dipecah itu akan menjadi perusahaan yang mandiri, sementara perusahaan sisanya (residu) dari perusahaan asal akan dikonversi menjadi perusahaan holding dan tetap memegang saham pada perusahaan pecahan (fraksional).

2. Proses prosedur penuh

Adalah bahwa holding company yang ada bukan dari sisa atas perubahan asli perusahaan, melainkan perusahaan yang independen. Calon dari perusahaan independen dapat diambil dari salah satu perusahaan yang memiliki akta dalam kepemilikan yang sama atau diakuisisi oleh perusahaan yang lain yang sudah ada sebelumnya tetapi status kepemilikannya berbeda dan tidak berhubungan.

Hal yang membedakan antara proses residu dengan prosedur penuh adalah perusahaan asal, tetapi perusahaan penuh dan mandiri. Perusahaan mandiri calon perusahaan holding dapat berupa :

- a. Diambil dari salah satu perusahaan yang sudah punya akta tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan.
- b. Diakuisisi perusahaan lain yang sudah terlebih dahulu ada, namun status kepemilikan berlainan dan tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain.

3. Proses prosedur terprogram

Pembentukan perusahaan holding direncanakan pada saat awal memulai bisnis. Karenanya perusahaan pertama yang didirikan dalam grup nya secara otomatis

---

<sup>10</sup> Munir fuady, S.H.,M.H.,LL.M. "Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan Ibo", 2001. Hal 3-4

menjadi perusahaan holding. Selanjutnya, setiap bisnis yang dijalankan akan di bentuk atau diakuisisi perusahaan lain dengan syarat perusahaan holding sebagai pemegang bisnis akan bersama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. Jadi jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan akan terus berkembang jumlahnya sesuai dengan perkembangan bisnis pada grup usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa dasarnya holding company adalah perseroan yang memegang kendali atas perseroan lain begitu juga dengan organisasi didalamnya. Akan tetapi, kita dapat melihat bahwa uraian diatas yang dapat memberikan fungsi dan peranan yang lebih adalah perseroan anak, dimana perseroan anak adalah entitas yang menjalankan bisnis dari perseroan induk. Lalu, dengan adanya perseroan anak, perseroan induk disinyalir dapat meminimalisir kerugian secara potensial. Dan jika terjadi sesuatu terhadap usaha yang dijalankan oleh perseroan anak tersebut, perusahaan induk bertanggung jawab tidak lebih dari sebatas saham yang dimiliki perseroan anak tersebut, karena baik perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan dua entitas yang berbeda (*separate entity*).

#### **B. Kedudukan Rups Dalam Holding Company Di Indonesia**

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS atau yang biasa disebut Rapat Umum Pemegang Saham adalah bagian dari perusahaan yang tidak memberikan kewenangan ke Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas pada Undang-Undang atau Anggaran Dasar.<sup>11</sup> Wewenang RUPS adalah permintaan tanggungjawab Dewan Komisaris atau Direksi yang mencakup pengelolaan perusahaan, perubahan Anggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian jabatan, pembagian serta manajemen tugas antar departemen.

Secara umum, menurut pasal 1 angka 4, RUPS sebagai organ Perseroan, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris namun dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar Perseroan. Kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan ulang lagi pada pasal 75 ayat (1) yang berbunyi:

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar. Jadi secara umum kewenangan apa saja yang diberikan kepada direksi atau dewan

---

<sup>11</sup> Redaksi OCBC NISP, *RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Pengertian dan Tujuan*, [www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/17/rups-adalah](http://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/17/rups-adalah) , 17 Okt 2022 (diakses 2 april 2023)

komisaris menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi perseroan.

Namun hal itu tidak persis demikian karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan yang diatur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari direksi dan dewan komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab yang mereka miliki.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, tujuan RUPS adalah memverifikasi laporan permofma tahunan dari suatu Perseroan yang meliputi:

1. Laporan keuangan berisi data perubahan modal
2. Perbandingan neraca akhir tahun buku baru dengan periode sebelumnya
3. Hasil laba rugi dan catatan arus kas
4. Hal mencakup kegiatan Perseroan serta pelaksanaan tanggungjawab sosial
5. Rincian masalah yang memberikan dampak pada usaha
6. Performa terhadap tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris
7. Catatan nama dan gaji anggota Direksi sekaligus Dewan Komisaris

Induk perusahaan atau disebut dengan Holding Company memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui mekanisme RUPS anak perusahaan. Dalam RUPS anak perusahaan, induk perusahaan dapat menetapkan hal-hal strategis yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi, antara lain melalui penetapan sasaran jangka panjang perusahaan dalam bentuk business plan selama 5 tahun yang dikenal dengan rencana strategis.

Dalam rencana strategis ini, direksi induk perusahaan menetapkan kebijakan dasar perusahaan yang terdiri dari visi, misi, budaya, serta sasaran strategis perusahaan. Melalui kepemilikan atas saham anak perusahaan, induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mendapatkan anggota direksi/dewan komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi direksi atau komisaris anak perusahaan.

Menggunakan ketentuan one share one vote terdapat pada pasal 84 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain, kepemilikan lebih besar dari 50% saham atau hak suara dalam RUPS pada anak perusahaan memberikan kewenangan

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, S.H, " *Hukum Perseroan Terbatas* " , hlm 306 dan 307

kepada induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas untuk mengarahkan jalannya rapat umum pemegang saham.<sup>13</sup>

Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya merupakan hubungan antara pemegang saham (induk perusahaan) dengan anak perusahaan. Hubungan hukum tersebut secara jelas dalam anggaran dasar anak perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh suatu anak perusahaan untuk dapat melakukan tindakan hukum tertentu harus mendapat persetujuan RUPS termasuk induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas.

Tindakan tersebut melakukan penyertaan pada perusahaan lain, menerima pinjaman dan memberikan pinjaman pada perusahaan lain, melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Segala sesuatu tindakan hukum anak perusahaan yang berhubungan dengan anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari pemegang saham (induk perusahaan). Oleh karenanya organisasi dan manajemen induk perusahaan diatur sebagaimana layaknya Perseroan Terbatas biasa yaitu didalam anggaran dasar induk perusahaan tersebut.<sup>14</sup>

Sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, induk perusahaan secara yuridis dianggap mempunyai kekuasaan tertinggi, yang mekanismenya dapat dilakukan lewat RUPS. Konsekuensinya perusahaan holding mempunyai hak veto, hak veto berlaku apabila:

1. Perusahaan induk memegang saham dalam jumlah sedemikian rupa, sehingga selalu memenuhi quorum RUPS dan dapat mengambil keputusan sendiri berdasarkan suara terbanyak seperti dimaksudkan dalam anggaran dasar perusahaan.
2. Dapat mempengaruhi mitra-mitra yaitu pemegang saham lainnya untuk berpihak kepadanya dalam hal pemberian suara.<sup>15</sup>

Dengan demikian induk perusahaan sebagai pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar nilai sahamnya pada perusahaan anak. Hal ini tentunya bertentangan dengan fakta bahwa anatar induk dan anak perusahaan terdapat satu kesatuan ekonomi.

---

<sup>13</sup> Sulistyowati, *Aspek Hukum ...* Op.cit, hlm 117.

<sup>14</sup> Rita Dyah Widawati, *"Tanggungjawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan"*, Tesis Fakultas Magister Kenotariatan Pogram Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009, hlm 82.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit, hlm 50.

Fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup yang mempengaruhi kemandirian anak perusahaan ada beberapa aspek :

1. Induk perusahaan dapat mengangkat anggota direksi dan dewan komisaris anak perusahaan.

Induk perusahaan mengangkat anggota direksi atau dewan komisaris anak perusahaan melalui organ RUPS anak perusahaan. Perusahaan grup menggunakan kebijakan bahwa anggota direksi atau dewan komisaris induk perusahaan merangkap jabatan pada direksi atau komisaris anak perusahaan. Melalui rangkap jabatan ini, induk perusahaan dapat mengendalikan kegiatan operasional anak perusahaan sehari-hari sehingga kebijakan anak perusahaan tetap sejalan dengan kepentingan perusahaan grup.

2. Induk perusahaan mempengaruhi kebijakan anak perusahaan

Induk perusahaan mempengaruhi kebijakan stratejik anak perusahaan. Pengaruh induk perusahaan terhadap kebijakan stratejik anak perusahaan ditunjukkan ketika penentuan kebijakan anak perusahaan dirumuskan pada saat RUPS induk perusahaan. Adanya kesamaan kebijakan anak perusahaan yang dirumuskan pada saat RUPS induk perusahaan ataupun RUPS anak perusahaan yang bersangkutan menunjukkan bahwa kebijakan stratejik anak perusahaan dipengaruhi oleh induk perusahaan. Dalam konteks kemandirian anak perusahaan, penetapan kebijakan anak perusahaan seharusnya ditetapkan melalui organ RUPS anak perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan anak perusahaan.<sup>16</sup>

3. Induk perusahaan mempengaruhi kepentingan usaha anak perusahaan

Perusahaan grup yang menggunakan konstruksi holding company yang diarahkan untuk menjalankan fungsi sebagai portofolio usaha untuk mendukung kegiatan utama induk perusahaan mempengaruhi bidang usaha anak perusahaan.<sup>17</sup>

Dari ketiga aspek tersebut mengenai penentuan anggota direksi atau dewan komisaris anak perusahaan dalam RUPS anak perusahaan, penentuan kebijakan anak perusahaan, ataupun orientasi kepentingan usaha anak perusahaan menunjukkan bahwa pengendalian induk terhadap anak perusahaan mempengaruhi ketidakmandirian anak perusahaan.

---

<sup>16</sup> Sulistiowati, Aspek Hukum ... Op.cit, hlm 136

<sup>17</sup> Ibid

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 UUPT induk perusahaan dalam hal ini sebagai pemegang saham mendapat perlindungan berupa pertanggungjawaban terbatas. Yakni induk perusahaan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara terbatas sebesar saham yang dimilikinya dalam suatu perusahaan anak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Holding company merupakan perusahaan yang menguasai sebagian besar saham dari perusahaan lainnya, karena dikuasainya perusahaan tersebut, holding company dapat mengendalikan semua perusahaan yang dikuasainya. Eksistensi holding company di Indonesia sebagai perseroan terbatas yang mempunyai perusahaan anak, bertanggungjawab atas pengendalian maupun kemandirian suatu perusahaan anak yang menjadi tanggungjawabnya. Namun, masih dibutuhkan pula kemandirian perusahaan anak meskipun masih didalam naungan perusahaan induk terutama didalam potensinya menjalankan suatu perusahaan.

Didalam suatu perseroan terdapat sebuah organisasi didalamnya begitu juga yang telah dijelaskan, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar. Jadi, secara umum kewenangan apa saja yang diberikan kepada direksi atau dewan komisaris menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. RUPS didalam holding company sama halnya RUPS didalam perseroan, kecuali terbatas dalam Undang-Undang dan atau anggaran dasar Perseroan. Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya merupakan hubungan antara pemegang saham (induk perusahaan) dengan anak perusahaan. Melalui rangkap jabatan ini, induk perusahaan dapat mengendalikan kegiatan operasional anak perusahaan sehari-hari sehingga kebijakan anak perusahaan tetap sejalan dengan kepentingan perusahaan grup. Induk perusahaan mempengaruhi kebijakan anak perusahaan. Pengaruh induk perusahaan terhadap kebijakan strategi anak perusahaan ditunjukkan ketika penentuan kebijakan anak perusahaan dirumuskan pada saat RUPS induk perusahaan.

**Saran**

Seyogyanya, Peraturan mengenai kedudukan hukum RUPS pada Holding Company diatur lebih detail pada peraturan perundangan yang berlaku, atau bisa ditulis dalam anggaran dasar suatu perusahaan, agar tidak terjadi penguasaan atas kebijakan perusahaan anak sepenuhnya oleh perusahaan induk, dan agar inovasi bisnis yang menjadi filosofi Holding Company dapat berjalan seperti seharusnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perseroan Terbatas, Nomor 27 Tahun 1998

Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang tata cara pemberian izin lokasi PMA atau PMDN

### Buku

Dr Toto Pranoto, Holding company BUMN konsep, implementasi, dan benchmarking, 2019

Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta

M. Yahya Harahap. (2009) Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika

Munir fuady, S.H.,M.H.,LL.M. “*Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan Ibo*”, 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

### Jurnal

Tenripadang Chairan, Tinjauan hukum holding company dalam kaitannya dengan perseroan terbatas, Volume 8, Jurnal Hukum Diktum, 2010.

Sulistyowati, Aspek Hukum ... Op.cit

Rita Dyah Widawati, “*Tanggungjawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan*”, Tesis Fakultas Magister Kenotariatan Pogram Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009.

### Website

Ardan adhi Chandra, *asal-usul pembentukan holding BUMN*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-374036/asal-usul-pembentukan-holding-bumn>, 24 nov 2017 (diakses 27 maret 2023)

Hadi Satyagraha,  *Holding BUMN : Peluang dan Tantangan*, <https://swa.co.id/swa/my-article/holding-bumn-peluang-dan-tantangan>, 7 Juli 2022 (diakses 6 mei 2023)

Rizky Dwinanto, S.H.M.H., M.M., *proses pembentukan holding company di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/a/proses-pembentukan-holding-company-i-di-indonesia/>, 8 nov 2021 (diakses 2 april 2023)

Redaksi OCBC NISP, *RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Pengertian dan Tujuan*, [www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/17/rups-adalah](http://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/17/rups-adalah) , 17 Okt 2022 (diakses 2 april 2023)